

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN DAN PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)**



OLEH :

IZZATUL ZARAH BALOIS

502022223

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN DAN PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)

Oleh:

Izzatul Zarah Balqis

502022223

DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI
PALEMBANG, APRIL 2026

PEMBIMBING I


Dr. Ismail Petannase, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 216118602

PEMBIMBING II


Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Wakil Dekan 1

Universitas Muhammadiyah Palembang,



Yudistira Rusydi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1100662/020906

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN DAN PERJUDIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)**



NAMA : Izzatul Zarah Balqis
NIM : 502022223
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Ismail Petannase, S.H., M.H.**
- 2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.**

Palembang, 18 April 2026


Persetujuan Oleh Tim Penguji

- Ketua : Dr. Erli Salia, SH., MH.**
Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
2. Lul Maknun, SH., MH.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : IZZATUL ZARAH BALQIS
NIM : 502022223
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN
DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-
K/PM.I-04/AD/V/2025**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

PEMBIMBING I


Dr. Ismail Petannase, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 216118602

PEMBIMBING II


Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Wakil Dekan 1

Universitas Muhammadiyah Palembang,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izzatul Zarah Balqis

NIM : 502022223

Email : izzatulzarahb.05@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN
DAN PERJUDIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya ;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian ;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing ; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 APRIL 2026



Izzatul Zarah Balqis
502022240

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ان مع الضر يُمزا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah : 6)

"Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, kemudahan adalah janji Allah bagi mereka yang tetap berusaha dan berharap kepada-Nya."

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Sumrahadi, S.Pd.I. dan Rodiah, S.Pd.I. Serta kakak-kakakku tersayang, Roudhatul Jannah, S.E., M.Si., Robiatul Adawiyah, S.K.M., M.K.M., Suwaibatul Aslamiah, S.E., M.M., Misbahul Munnawaroh, S.E., M. Ulil Amri, S.Kom., yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala kepercayaan, nasihat, serta semangat yang selalu menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini.
2. Keponakan penulis tersayang, Mgs. M. Danish Alfarabi, Mgs. M. Dayyan, M. Arcello Atharazka, M. Akhtar Albercio Putra, Alea Safiyah Calista, Almira Safiyah Calista yang selalu memberikan keceriaan dan semangat tambahan bagi penulis dalam setiap proses penyusunan karya ilmiah ini.
3. Sahabat penulis, Nayu Revani, yang telah dengan tulus membantu, mendampingi, dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
4. Teman-teman perkuliahan yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, yang senantiasa saling memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan sejak awal semester hingga proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Untuk Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Izzatul Zarah Balqis
NIM : 502022223
Tempat, Tanggal Lahir : Rambutan, 30 Juli 2005
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Perum Kencana Damai Blok AS-09
No. Telp : 07115615980
Email : izzatulzarahb.05@gmail.com
No. Hp : 081271715799
Nama Ayah : Sumrahadi
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Perum Kencana Damai Blok AS-09
No. Hp : 082183495950
Nama Ibu : Rodiah
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Perum Kencana Damai Blok AS-09
No. Hp : 085383674811



Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Asyifa
SD : SD Negeri 1 Sukadarma
SMP : SMP Negeri 2 Jejawi
SMA : SMA Negeri 14 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50- K/PM.I-04/AD/V/2025)

IZZATUL ZARAH BALQIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan perjudian, serta membedah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dan pemecatan pada Perkara Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana militer di Indonesia menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana prajurit tunduk pada peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, namun tetap dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP umum untuk tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPM melalui mekanisme tindak pidana campuran (*gemengde militaire delict*). Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota Polri, memiliki senjata api rakitan ilegal, dan mengelola perjudian sabung ayam. Secara yuridis, hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 303 KUHP. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak sosiologis berupa rusaknya sinergisitas TNI-Polri dan degradasi moral keprajuritan yang sangat berat, sehingga pidana mati dan pemecatan dinilai sebagai putusan yang adil guna menjaga marwah institusi TNI.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Pembunuhan, Perjudian, TNI

ABSTRACT

MILITARY JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL VERDICTS AGAINST TNI MEMBERS WHO COMMIT MURDER AND GAMBLING (STUDY OF DECISION NUMBER 50-K/PM.I-04/AD/V/2025).

IZZATUL ZARAH BALQIS

*This research aims to examine and analyze the regulation of military criminal law regarding TNI members who commit murder and gambling, as well as to investigate the basis of the judges' considerations in imposing the death penalty and dismissal in Case Number 50-K/PM.I-04/AD/V/2025. The research method employed is normative legal research using a case approach, utilizing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive methods. The results indicate that military criminal law in Indonesia adheres to the *lex specialis derogat legi generali* principle, where soldiers are subject to military courts under Law No. 31 of 1997, yet remain liable under the general Criminal Code (KUHP) for offenses not specifically detailed in the Military Criminal Code (KUHPM) via the mixed military offense mechanism (*gemengde militaire delict*). The judges' considerations in Decision Number 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 were founded on the legal fact that the defendant was proven to have murdered three police officers, possessed illegal homemade firearms, and managed cockfighting gambling. Juridically, the judges determined that the defendant's actions met the elements of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 1 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 and Article 303 of the Criminal Code. Non-juridically, the judges weighed the sociological impact, specifically the disruption of TNI-Polri synergy and severe degradation of military ethics; consequently, the death penalty and dishonorable discharge were deemed a just verdict to uphold the integrity of the TNI*

.Keywords: Judge's Considerations, Military Court, Murder, Gambling, TNI.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Pembunuhan Dan Perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025)**” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Dalam prosesnya, penulis menghadapi berbagai tantangan, keraguan, serta pembelajaran yang sangat berharga. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, kerendahan hati, dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Ismail Petannase, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran

untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelajaran hidup yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala tetesan keringat, doa yang tidak pernah putus di setiap sujud, serta kasih sayang yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Skripsi ini adalah kado kecil atas kesabaran dan pengorbanan luar biasa yang Ayah dan Ibu berikan.
8. Keempat kakak perempuan penulis, Roudhatul Jannah, S.E., M.Si., Robiatul Adawiyah, S.K.M., M.K.M., Suwaibatul Aslamiah, S.E., M.M., Misbahul Munnawaroh, S.E., dan satu kakak laki-laki penulis, M. Ulil Amri, S.Kom., yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan, canda, serta kehadiran kalian yang sering kali menjadi penghibur di tengah kelelahan dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan tahap ini.
9. Keponakan penulis tersayang, Mgs. M. Danish Alfarabi, Mgs. M. Dayyan, M. Arcello Atharazka, M. Akhtar Albercio Putra, Alea Safiyah Calista, Almira Safiyah Calista yang selalu memberikan keceriaan dan semangat tambahan bagi penulis dalam setiap proses penyusunan karya ilmiah ini.
10. Nayu Revani, sahabat penulis yang dengan tulus selalu hadir dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat bertanya, serta selalu memberikan dukungan dan semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan mengapa penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat penulis sejak awal semester perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, yaitu Beka, Bina, Lyra, dan Kak Ara, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta cerita yang telah kita lalui bersama sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap ini. Kebersamaan tersebut menjadi kenangan yang sangat berharga bagi penulis.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 41 yang setia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menghadapi proses skripsi ini. Terima kasih atas tawa, cerita, drama, hingga momen begadang bersama di posko saat menyusun proker dan laporan. Segala kenangan manis dan perjuangan kita di sana akan selalu menjadi salah satu memori terbaik yang tidak akan terlupakan dari masa kuliah.
13. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
14. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, tekanan, dan kelelahan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun terkadang merasa ragu dan lelah, hingga akhirnya mampu sampai pada tahap penyelesaian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Izzatul Zarah Balqis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Izzatul Zarah Balqis

502022223

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Pidana Militer	17
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	28
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian	33
BAB III	37
PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Hukum Pidana Militer di Indonesia Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dan Perjudian dalam Perkara No. 50- K/PM.I-04/AD/V/2025	37
B. Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota TNI Pelaku Pembunuhan dan Perjudian dalam Perkara 50-K/PM.I-04/AD/V/2025	40
BAB IV	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga peradilan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencari serta menegakkan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, struktur lembaga peradilan mencakup peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.¹ Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) membawa konsekuensi logis bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada supremasi hukum, di mana seluruh subjek hukum, baik warga sipil maupun aparatur negara, tunduk pada norma-norma yang berlaku secara objektif.

Dari sudut pandang hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang setara dengan warga masyarakat pada umumnya. Artinya, sebagai bagian dari negara, mereka juga terikat oleh semua ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum pidana, perdata, acara pidana, maupun acara perdata. Perbedaan yang ada hanya terletak pada beban tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan oleh negara kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibandingkan dengan masyarakat biasa, terutama dalam konteks pertahanan negara. Sistem peradilan militer di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga supremasi

¹ Zahra Madina Hirnia, M. Zuhdi, Moh. Siswanto, and Nuryati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)," *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022), <https://doi:10.53712/yustitia.v23i1.1538>, hlm.42.

hukum dan disiplin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang didasarkan pada asas personalitas sebagai *lex specialis*.²

Dalam penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan militer yang menekankan disiplin dan integritas, keputusan hakim harus memiliki dasar filosofis yang solid. Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa setiap keputusan harus secara proporsional memenuhi tiga nilai fundamental: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Putusan yang sempurna adalah hasil dialektika yang menyeimbangkan ketiga elemen tersebut tanpa mengorbankan integritas salah satunya secara absolut. Dan dalam konteks peradilan militer, ketiga aspek ini secara jelas menjadi landasan bagi pertimbangan hakim, hal ini mencakup aspek yuridis (kepastian hukum menurut UU), aspek filosofis (keadilan dan ketuhanan), serta aspek sosiologis (kemanfaatan dan kestabilan masyarakat militer).³

Kondisi umum yang mendasari fenomena ini adalah meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI mengakui marak terjadi kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu terakhir seperti kasus penembakan, pembunuhan, dan penyerangan yang melibatkan prajurit aktif. Salah satu faktor pemicu yang menonjol di era digital saat ini adalah keterlibatan

² Shalsabila Safitri, “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama terhadap Warga Sipil*,” (Bachelor’s thesis, Universitas Nasional, 2025), hlm.25.

³ H. Rifqi Qowiyul Iman, “*Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, (diakses 28 September 2025).

sekitar 4.000 anggota TNI dalam aktivitas ilegal seperti perjudian online yang mengancam integritas dan tugas pokok TNI.⁴ Keterlibatan tentara dalam perjudian dapat membuka jalan menuju tindakan kriminal yang lebih berat karena kurangnya disiplin yang bermula dari perjudian dapat menggerogoti etos keprajuritan dan pada akhirnya mengarah pada tindakan kriminal serius seperti pembunuhan. Ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang rumit antara pelanggaran yang tampak sepele dan tindakan kriminal yang sangat serius.⁵

Penelitian ini secara khusus mengangkat kompleksitas tersebut melalui sebuah studi kasus putusan pengadilan militer, yaitu Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025. Dalam konteks ini, peristiwa yang dialami Kopral Dua (Kopda) Bazarsah telah menarik perhatian publik secara mendalam dan menguji sistem peradilan militer dengan signifikan. Peristiwa ini diawali oleh insiden penembakan yang mengakibatkan kematian tiga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang berlangsung saat penggerebekan tempat perjudian sabung ayam yang dikelola oleh terdakwa sendiri. Kasus ini berakhir dengan Putusan yang menjatuhkan hukuman mati serta sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Kopda Bazarsah. Atas perbuatan itu, pelaku didakwa dengan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Senjata Api Ilegal), dan Pasal 303 KUHP (Perjudian). Meskipun pembunuhan

⁴ T. Syarifudin, "4.000 Prajurit TNI Terlibat Judi Online, Ada yang Dipidana," DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7636664/4-000-prajurit-tni-terlibat-judi-online-ada-yang-dipidana>, (diakses 28 September 2025).

⁵ Aditya dan Prabowo, "TNI Akui Kasus Pelanggaran Prajurit Marak Terjadi Akhir-akhir Ini," Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/10/12081591/tni-akui-kasus-pelanggaran-prajurit-marak-terjadi-akhir-akhir-ini>, (diakses 28 September 2025).

merupakan delik umum, tapi ketika dilakukan oleh anggota militer, yurisdiksinya berada di bawah Pengadilan Militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Alasan penelitian ini dikaji adalah untuk mengevaluasi kompleksitas dakwaan berlapis dan profesionalitas peradilan militer dalam memberikan keadilan bagi korban yang merupakan "pihak luar" (Polri) dengan tetap menjunjung tinggi integritas proses hukum. Selain itu, kajian ini penting untuk memahami apakah penjatuhan hukuman maksimal tersebut merupakan murni penegakan keadilan retributif, ataukah lebih didorong oleh kebutuhan sosiologis untuk memulihkan citra TNI yang tercoreng. Hal ini juga sangat relevan dalam konteks transisi hukum pidana nasional seiring berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memperkenalkan paradigma baru di mana pidana mati diposisikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif.

Permasalahan hukum yang muncul mencakup ketidakpastian norma akibat diskrepansi antara UU Peradilan Militer dan UU TNI mengenai kewenangan mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Selanjutnya terdapat tantangan substantif dalam pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" (*met voorbedachte rade*) di mana terdapat pertentangan apakah tindakan tersebut merupakan persiapan matang ataukah reaksi emosional sesaat akibat kondisi terancam. Kesenjangan utama yang ditemukan adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim militer dalam kasus yang memiliki kompleksitas ganda antara tindak pidana berat dan pelanggaran moral ini.

Mengingat terbatasnya studi terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana yang didakwa dengan pasal berlapis, maka dari itu penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Pembunuhan Dan Perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)”** penting untuk diteliti guna mengisi celah pengetahuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana militer di Indonesia terhadap anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dan Perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota TNI pelaku pembunuhan dan perjudian dalam Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dan Perjudian, yaitu:

1. Membahas pengaturan hukum pidana militer di Indonesia terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan dan perjudian
2. Membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami bagaimana pengaturan hukum pidana militer di Indonesia terhadap anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dan Perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)?
- 2) Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini sehingga membuat pelaku dijatuhi pidana mati dan dipecat dari dinas militer

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum mengenai pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan dan perjudian yang dilakukan anggota TNI.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemahaman informasi serta pertimbangan mengenai tindak pidana yang muncul dalam masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap pelaku pembunuhan dan perjudian yang diperbuat oleh TNI yang diantisipasi dapat memberikan pengetahuan bagi kalangan Masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah dasar pemahaman teoritis yang esensial untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam interpretasi. Poin ini berfungsi untuk menetapkan batasan dan definisi terhadap terminologi kunci yang digunakan dalam judul penelitian, Istilah dan definisi berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Pertimbangan hakim merupakan suatu pendapat mengenai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan untuk sampai pada suatu keputusan.⁶
2. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang status dan tindakannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3. Putusan ialah suatu pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).⁷
4. Pidana merupakan sanksi berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

⁶ Kusnandar, "*Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*," Indonesia, Penerbit Adab, 2025, hlm.28.

⁷ Bahrussam Yunus, "*Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*," Yogyakarta, UII Press, 2020, hlm.213.

⁸ Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*," Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm.3.

5. TNI adalah pejuang bangsa yang pengabdianya didasari oleh kesadaran kolektif untuk membela kepentingan negara, Dimana motivasinya bukan bersifat materialistis, melainkan panggilan jiwa untuk ibu pertiwi..⁹
6. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.¹⁰
7. Perjudian ialah bentuk pertarungan yang bergantung pada hasil suatu perlombaan atau permainan, dimana keputusan menang atau kalah ditentukan oleh peristiwa yang tidak pasti bagi pesertanya. ¹¹

F. Review Studi yang Relevan

No	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil (Bhirawa Law Journal, Universitas Merdeka)	Widodo, Setiyono, dan Sabrina	(2023)	Penelitian ini fokus pada analisis yuridis tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat terhadap warga sipil. Analisisnya menekankan pada penerapan norma pidana umum dalam peradilan militer. Hakim Militer menjatuhkan pidana pokok penjara selama

⁹ Budi Pramono, "Peradilan Militer Indonesia," Indonesia, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm.78.

¹⁰ Muhammad Sadi Is, "Pengantar Hukum Indonesia," Gorontalo, Prenada Media, 2017, hlm.110.

¹¹ Siti Hajar dan Muhammad Arief, "Kriminologi", Indonesia, Penerbit NEM, 2024, hlm. 192.

				1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer
2.	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Warga Sipil (Universitas Nasional)	Safitri	(2025)	Penelitian ini mengkaji analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap warga sipil. Fokus utama studi ini adalah pada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang berbeda dari kasus Kopda Bazarsah. Terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup. Penulis berpendapat seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan dan pertanggungjawaban pidana.
3.	Analisis Pertanggungjawaban Anggota Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	Claudia dan Tantri	(2025)	Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian dan pertanggungjawaban

	Pembunuhan Berencana Dalam Pengadilan Militer (Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Universitas Islam Bandung)		anggota militer dalam kasus pembunuhan berencana di lingkungan Pengadilan Militer, yang menekankan pada aspek disiplin dan hierarki ketentaraan. Peneliti menekankan bahwa akuntabilitas hukum di lingkungan militer harus ditegakkan secara tegas dan transparan, dan disertai sanksi yang dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama.¹²

¹² Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,”* Bandung, Alfabeta, 2022, hlm. 9.

2. Sumber Data

Data yang dimasukkan dalam penulisan karya ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a) Data Primer :

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, karena dibuat oleh Lembaga yang berwenang sehingga menjadi dasar utama dalam penelitian hukum.¹³ Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak
- 4) Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan baha hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum.¹⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Buku hukum
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel

¹³ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 64.

¹⁴ Muhaimin, hlm. 64-65.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Studi Kepustakaan (*Library Research*) berfokus pada sumber-sumber tertulis. Studi ini meliputi kajian menyeluruh terhadap literatur hukum, jurnal, dan perundang-undangan guna membangun landasan yuridis yang kuat untuk menganalisis studi kasus yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan literatur hukum, serta dokumen hukum lainnya.¹⁵ Selanjutnya, penelitian ini akan menerapkan metode induktif yang dimana metode induktif ini adalah metode penalaran yang digunakan untuk menarik Kesimpulan yang bersifat umum melalui proses analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian untuk menarik Kesimpulan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*," hlm.12.

¹⁶ Sugiyono, hlm.8.

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer, pengaturan pembunuhan dan perjudian dalam hukum pidana militer, dan teori dan asas pertimbangan hakim dalam putusan pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum pidana militer terhadap TNI yang melakukan pembunuhan dan perjudian dan pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini sehingga membuat pelaku di vonis pidana mati dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah direalisasikan, selanjutnya terdapat juga saran saran dari penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adelina Hutabarat, Sumiaty, et al. *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0*. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing, 2024.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Heniarti, Dini Dewi. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hajar, Siti, dan Muhammad Arief. *Kriminologi*. Indonesia: Penerbit NEM, 2024.
- Kusnandar. *Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*. Indonesia: Penerbit Adab, 2025.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pramono, Budi. *Peradilan Militer Indonesia*. Indonesia: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pratiwi, Duwi, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. Indonesia: Penerbit NEM, 2023.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Gorontalo: Prenada Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yunus, Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses 27 November 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997>. Diakses 27 November 2025.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2

C. Jurnal

Algiffari, Matin, Lukman Hakim, dan Sirajuddin. “Upaya Penegakan Hukum Preventif terhadap Tindak Pidana Perjudian di Lingkungan TNI.”

Arridho, Muhammad Ridwan, dan Sumarwoto. “Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.”

Guntur, A. “Analisis Yuridis Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer.” *Jurnal Hukum Militer* 13, no. 2 (2021).

Heniarti, Dini Dewi. “Sistem Peradilan Militer di Indonesia.”

Hirnia, Zahra Madina, et al. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan.” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022).

Irwan Triadi, et al. “Disiplin Sebagai Pilar Utama dalam Struktur Militer.” *Jurnal Cahaya Ilmu Bangsa* 13, no. 12 (2025).

Junaedi, Ahmad, dan Moersidin Moeklas. “Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022).

Laia, Yuniar Hati. “Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan.” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022).

Manalu, Hendri Saputra. “Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online.” *JEHSS* 2, no. 2 (2019).

Pinaria, Julian Fredy, dan Jerry Heikal. "Eksplorasi Faktor Judi Online di TNI AD." *Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2025).

Putri, Rianda Prima. "Pengertian dan Fungsi Tindak Pidana." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019).

Rini, Suprobo, dan Suprpto. "Kewenangan Peradilan Militer." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025).

Saputra, Angga, et al. "Penegakan Hukum Perjudian." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024).

Sianturi, Catherine Rosalini, et al. "Analisis Putusan Pengadilan Militer." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025).

Sutarto, F.A. "Eksistensi Pidana Pemecatan dalam Militer." *Jurnal Juristic* (2022).

Waruwu, Linda Krisdawenta, dan Susi Delmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan." *Sakato Ekasakti Law Review* (2024)

D. Internet

Aditya, R. A., Prabowo, D. (10 Februari 2025). *TNI Akui Kasus Pelanggaran Prajurit Marak Terjadi Akhir-akhir Ini*. Kompas.com. Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/10/12081591/tni-akui-kasus-pelanggaran-prajurit-marak-terjadi-akhir-akhir-ini>, diakses pada tanggal 28 September 2025

Hidayat, M. *Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Prajurit TNI*. <https://dilmil-bandung.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PEMECATAN-PRAJURIT-TNI-NEW-Compressed.pdf>. Diakses 27 November 2025.

Iman, R. Q. (6 Oktober 2022). *Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim->

antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10, diakses pada tanggal 28 September 2025

Koharmatau. (17 Juli 2024). *Maraknya Judi Online di Kalangan TNI, Panglima TNI Tegas Beri Peringatan*. TNI AU. Melalui <https://tni-au.mil.id/berita/detail/maraknya-judi-online-di-kalangan-tni-panglima-tni-tegas-beri-peringatan>, diakses pada tanggal 28 September 2025

Manalu, P. R. *Pemberlakuan Asas Equality Before The Law Dalam Praktek PeradilanMiliter*.
<https://perpustakaan.bsdk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1819&bid=1765>, diakses 25 Februari 2026.

Matin Algiffari, Lukman Hakim, Sirajuddin. *Upaya Penegakan Hukum Preventif Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Lingkungan TNI*.
<https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/7478>. diakses tanggal 5 Maret 2026

Muamar, A. M. *Intervensi Publik dalam Penjatuhan Putusan dan Upaya Mengatasinya Melalui Pendekatan Hyperrealism*.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/intervensi-publik-dalam-penjatuhan-putusan-0ih>, diakses 27 November 2025.

Pengadilan Militer I-04 Banda Aceh. *Dasar Hukum*. <https://dilmil-aceh.go.id/sample-page/>, diakses 27 November 2025.

Syarifudin, T. (13 November 2024). *4.000 Prajurit TNI Terlibat Judi Online, Ada yang Dipidana*. Detiknews. Melalui <https://news.detik.com/berita/d-7636664/4-000-prajurit-tni-terlibat-judi-online-ada-yang-dipidana>, diakses pada tanggal 28 September 2025